

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.¹

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, Oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui

¹ Munir Fuady .*Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada , Jakarta, 2014 ,hlm 10

oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.²

Di dalam Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal(1) yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Dengan berdasarkan kedua undang-undang di atas jelaslah bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk

² Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, cet ke-2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 220

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Sigelman (2003) mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi:“Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita”.

Asas Perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menganut asas monogami tidak mutlak .Hal tersebut dapat kita lihat dari isi Pasal 3 sebagai berikut:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.Sedang seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan³

³Harumiati Natadimaja ,Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda ,Jakarta,Graha Ilmu ,2000,hlm 23

Homoseksualitas adalah salah satu dari tiga kategori utama orientasi seksual, bersama dengan *biseksualitas* dan *heteroseksualitas*, dalam kontinum *heteroseksual-homoseksual*. Konsensus ilmu-ilmu perilaku dan sosial dan juga profesi kesehatan dan kesehatan kejiwaan menyatakan bahwa homoseksualitas adalah aspek normal dalam orientasi seksual manusia. Homoseksualitas bukanlah penyakit kejiwaan dan bukan penyebab efek psikologis negatif; prasangka terhadap kaum biseksual dan homoseksual-lah yang menyebabkan efek semacam itu. Meskipun begitu banyak sekte-sekte agama dan organisasi "mantan-gay" serta beberapa asosiasi psikologi yang memandang bahwa kegiatan homoseksual adalah dosa atau kelainan.

Istilah umum dalam homoseksualitas yang sering digunakan adalah lesbian untuk perempuan pecinta sesama jenis dan gay untuk pria pecinta sesama jenis, meskipun gay dapat merujuk pada laki-laki atau perempuan. Bagi para peneliti, jumlah individu yang diidentifikasi sebagai gay atau lesbian dan perbandingan individu yang memiliki pengalaman seksual sesama jenis sulit diperkirakan atas berbagai alasan. Dalam modernitas Barat, menurut berbagai penelitian, 2% sampai 13% dari populasi manusia adalah homoseksual atau pernah melakukan hubungan sesama jenis dalam hidupnya. Banyak individu gay dan lesbian memiliki komitmen hubungan sesama jenis, meski hanya baru-baru ini

terdapat sensus dan status hukum/politik yang mempermudah enumerasi dan keberadaan mereka.⁴

Di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28J Ayat 1 dikatakan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”, ini berarti hak asasi manusia yang diinginkan oleh bangsa ini ialah hak asasi manusia yang sesuai dengan norma dan tata tertib yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, maka ketika penuntutan pemenuhan hak untuk melegalkan pernikahan sejenis oleh kaum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) yang kemudian itu dinilai oleh mayoritas masyarakat Indonesia bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat maka pemenuhan hak tersebut tidak dapat di wujudkan begitu saja sehingga tidak ada dalih pelanggaran hak asasi manusia di sini.

Hal serupa juga diatur di dalam Bab hak asasi manusia konstitusi kita, yaitu Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan, “Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan

⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>, diakses pada Selasa 15 Maret 2016, pukul 13:00

moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum”, Maka jelas sudah tidak ada pendiskriminasian dan pelanggaran hak asasi manusia bagi kaum Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia, mengingat Indonesia memang tidak memiliki celah hukum untuk pelegalan pernikahan sejenis tersebut dan ini di atur secara tegas oleh konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 begitu juga halnya falsafah negara kita yaitu Pancasila di sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sudah seharusnya segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berlandaskan ketuhanan yang maha esa.

Namun pada kenyataanya masih saja terjadi di indonesia ini permasalahan perkawinan sejenis yang dilakukan di bali antara Joe Tully dan Tiko Mulya yang tersebar di media sosial menjadi perbincangan hangat beberapa waktu lalu Netizen Indonesia pun bereaksi keras setelah seorang kawan pasangan ini mengunggah foto-foto mereka di media sosial.

Di foto itu tampak Tully dan Tiko berdiri di depan seorang pria yang diduga rohaniawan berpakaian adat Bali dengan latar belakang hutan yang hijau, kolam dengan hiasan teratai, dan rangkaian yang didominasi warna putih dan biru.⁵ Padahal jelas jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum, perkawinan adalah antara

⁵<http://www.rappler.com/indonesia/106150-pernikahan-pasangan-sesama-jenis-balidiakses> pada tanggal 17 Maret 2016, pukul 13.09 WIB.

seorang pria dan seorang wanita. Pada sisi lain, hukum agama Islam secara tegas melarang perkawinan sesama jenis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti penerapan undang-undang tersebut karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut dan dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul. **“FENOMENA PERKAWINAN SEJENIS DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur Syarat syahnya suatu perkawinan ?
2. Bagaimana Perilaku Perkawinan Sejenis dalam Konteks Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?
3. Bagaimana Solusi terhadap perkawinan yang dilakukan antara pria dengan pria (Perkawinan sesama jenis)?

C. Tujuan Penelitian

Didalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok yang akan dicapai di dalam pembahasan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Status Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Syarat syahnya suatu perkawinan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perilaku Perkawinan Sejenis dalam Konteks Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Untuk Mengetahui Bagaimana solusi terhadap perkawinan yang dilakukan diantara pria dengan pria (Perkawinan sesama jenis),

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi berbagai pihak secara teoritis maupun praktis di antaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan penelitian dilihat dari segi teoritis:

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan pengetahuan kita mengenai hukum perkawinan adat mendapat sentuhan modern yang bersifat positif dan memberikan sumbangan pemikiran sebagai perkembangan hukum perkawinan di indonesia .
2. Kegunaan penelitian di lihat dari segi praktis:
 - a) Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pernikahan sejenis dikaitkan dengan undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - b) Bagi masyarakat, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pernikahan sejenis

E. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan pembukaan Undang –Undang dasar 1945 alinea ke 4 Bahwa Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum yang berlaku demi menciptakan Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ,perdamaian abadi dan keadilan sosial,maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Menyinggung keadilan sosial terutama dalam perkawinan, merupakan hal yang sangat sakral di dunia ini, dan wajib di penuhi setiap manusia karena merupakan tuntutan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian perkawinan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu,sehingga tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.⁶Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.⁷ Sedangkan menurut Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut: hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁸ Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia baik itu berupa perintah maupun berupa larangan guna mewujudkan tata tertib didalam kehidupan masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan didasari oleh sukarela dan keadilan keduanya serta untuk mewujudkan suatu

⁶Kansil dan christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm.31

⁷Moh. Kusnandar dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti*, Jakarta 1988, hlm. 153

⁸*Ibid*, hlm. 33

kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.⁹

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (Formal).¹⁰ Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.¹¹ Syarat intern terdiri dari:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).
2. Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 Tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).
3. Bagi Pria harus sudah menvapai usia 19 tahun dan wanita 16 Tahun , kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1)dan (2) Undang-Undang Perkawinan).¹²

⁹Someiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-UndangPerkawinan*, hlm. 8.

¹⁰R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, hlm 39

¹¹Ibid, hlm 40

¹²Ibid, hlm 40

4. Laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita saja. Perkawinan sejenis kelamin adalah dilarang oleh hukum.¹³

Sedangkan syarat-syarat Ekstern dalam suatu perkawinan terdiri dari:

1. Laporan
2. Pengumuman
3. Pencegahan
4. Pelangsungan

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Tentang Perkawinan Pasal 14 yang berbunyi :

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan Kabul

Bahwa sebenarnya yang boleh menikah adalah orang sudah berumur Bagi Pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak dan kesepakatan antara dua belah pihak, dan untuk melaksanakan suatu

¹³ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 14

perkawinan harus ada wali, saksi dan dua calon mempelai, pria dan wanita.

Menyinggung keadilan sosial terutama dalam perkawinan, merupakan hal yang sangat sakral di dunia ini, dan wajib di penuhi setiap manusia karena merupakan tuntutan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

HAM sudah ada sejak manusia ada. Karena HAM berasal dari status kita sebagai manusia. Sehingga HAM bukan hal baru dalam kehidupan manusia. Hanya saja, apa yang kita sebut sebagai HAM baru dikodifikasikan dan diformulasikan dalam abad ini.

Indonesia tidak dapat memberlakukan pernikahan sesama jenis ke dalam bentuk regulasi. Sebab pernikahan sesama jenis bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila dan konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia menganut asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai core Pancasila, yang menunjukkan bahwa bila bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Sebagai bangsa yang beragama, maka sudah sejatinya menolak pernikahan sesama jenis yang merupakan perilaku menyimpang.

Indonesia itu, di samping DUHAM PBB, landasan filosofis HAM-nya adalah sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Sebagai bangsa yang beradab tentu Indonesia dan juga agama-agama yang ada di Indonesia menolak penyimpangan seksual komunitas LGBT.

Budaya dan agama-agama di Indonesia juga bersepakat bahwa perkawinan sesama jenis merupakan sebuah aib dan perbuatan amoral yang harus ditolak bahkan dikategorikan sebagai perbuatan dosa. Indonesia memang bukan negara agama, tetapi menganut asas Ketuhanan Yang Maha Esa di mana semua warga negara Indonesia adalah orang beragama. Oleh karenanya sudah sejatinyalah Indonesia melarang pernikahan sesama jenis ini. Pembolehan terhadap perkawinan sesama jenis, bukan saja tidak sesuai dengan HAM Indonesia yaitu HAM yang Adil dan Beradab, tetapi juga akan melampaui keadaban kita sebagai bangsa

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga secara tidak langsung hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita, yang dapat kita lihat dari beberapa pasal-pasal nya di bawah ini:

Pasal 1 huruf a adalah:

“Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.

Pasal 29 ayat (3) KHI:

“Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan”.

Pasal 30 KHI:

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Dalam pasal diatas mengatakan bahwa setiap orang berhak melakukan perkawinan dengan siapa saja asal dengan syarat Pria dan Wanita, tidak boleh sejenis karena di indonesia perkawinan sejenis di larang, karena tidak ada yang mengatur bahwa Perkawinan sejenis itu di bolehkan. Pernikahan adalah merupakan *sunatullah*, bahwa mahluk yang bernyawa itu diciptakan berpasang-pasangan, baik laki-laki maupun perempuan (Q.S.Dzariat :49)

Berikut beberapa definisi para pakar tentang perkawinan:

1. Duvall dan Miller (1986) mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri.
2. Sigelman (2003) mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.
3. Menurut Dariyo (2003) perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (*holly relationship*) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama.
4. Sulaiman Rasyid mengemukakan Pengertian Pernikahan atau Perkawinan, Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
5. Gardiner & Myers (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2004) menambahkan bahwa perkawinan menyediakan keintiman, komitmen, persahabatan, cinta dan kasih sayang, pemenuhan

seksual, pertemanan dan kesempatan untuk pengembangan emosional seperti sumber baru bagi identitas dan harga diri.¹⁴

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan definisi perkawinan adalah ikatan lahir dan batin yang suci antara pria dan wanita yang melibatkan hubungan seksual, hak pengasuhan anak dan adanya pembagian peran suami-istri serta adanya keintiman, komitmen, persahabatan, cinta dan kasih sayang, pemenuhan seksual, pertemanan dan kesempatan untuk pengembangan emosional antara suami dan istri

Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya sebagai berikut:¹⁵

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama

¹⁴ Bachtiar, A. . Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia. Yogyakarta : Saujana 2014

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.8

yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Nikah, menurut bahasa: al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul.¹⁶ Makna nikah (Zawâj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwîj yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath'u al zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga

¹⁶Sulaiman Almfarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta, 2003, hlm.5

dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikâhun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi’il madhi) “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁷

Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan melemahkan kebringasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan dan menjaga kelamin. Berkaitan dengan hal ini, Nabi mengisyaratkan dengan sabdanya: “Barangsiapa yang menikah sungguh ia telah menjaga setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah”. Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagisetiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah. Demikian itu merupakan keumuman akhlak.¹⁸

Dalam prespektif yang lain, Dr Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an.

1. Prinsip Kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa arab yang menempatkan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri aja tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang

¹⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.11.

¹⁸Ali Yusuf As-Subki, *FIQH KELUARGA*, AMZAH, Jakarta, 2012. Hlm. 27

terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at islam

2. Prinsip mawaddah wa rahmah

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. ar-Rum: 21. Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksud untuk berkembang biak. Sedangkan Perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis dengan syarat pria dan wanita.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT terdapat pada surah al-Baqarah: 187 adalah istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu satu sama lain dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip muasyrah bi al-ma'ruf

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa':19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Di dalam

perinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.¹⁹

Di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang perkawinan sejenis dan KUHPER, Alquran, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur permasalahan perkawinan sejenis .

Pembatalan pernikahan adalah mekanisme yang dijamin hukum. Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut tegas bahwa ‘perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan’. Permohonan pembatalan dapat diajukan isteri atau suami. Dari sisi formal ketentuan UU Perkawinan, tentu Anda berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Kata batal adalah lawan dari istilah sah, artinya bilamana suatu akad tidak dinilai sah, berarti batal Selain itu, batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syarat’. Itu dilarang atau diharamkan oleh agama.²⁰ Batalnya perkawinan adalah “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama”. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Maksud dari fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. Fasakh bisa terjadi

¹⁹Mardani ,Hukum Perkawinan Islam di dunia islam modern, Graha Ilmu, Jakarta, hal 7-8

²⁰Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal 105

karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan²¹

Kutipan diatas mengatakan bahwa dalam perkawinan bisa terjadi pembatalan perkawinan bila syarat suatu perkawinan tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Soedaryo Soimin,S.H.: “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”.

Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa ‘penipuan atau salah sangka’, sehingga menjadi:

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

²¹M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal 195-196

Kutipan diatas mengatakan bahwa dalam perkawinan bisa terjadi pembatalan perkawinan bila syarat suatu perkawinan tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut H.Abdul Manan (2006a: 66-67), biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui wanita padahal pria. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri.²²

Perkawinan dinyatakan batal setelah di langsungkannya perkawinan. Berikut ini adalah alasan-alasan pembatalan perkawinan:

1. Apabila pihak suami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, yakni syarat materiil absolut maupun relatif seperti ditentukan pada Pasal 6-11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
 2. Perkawinan diajukan kepada pegawai pencatat yang tidak berwenang.
 3. Perkawinan dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak sah.
 4. Perkawinan dilaksanakan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
- Menurut Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hak untuk menuntut pembatalan perkawinan suami istri berdasarkan pada alasan nomor 2, 3, dan 4 ini gugur apabila mereka telah hidup

²² Gemala Dewi (ed). Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: FH UI dan Prenada Media, 2005.

- bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang. Akan tetapi perkawinan harus diperbaharui supaya sah.
5. Perkawinan dilangsungkan di bawah acaman yang melanggar hukum.
 6. Pada waktu belangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
 7. Perkawinan di laksanakan bila tidak adanya calon istri dan calon suami bisa dibatalkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan seperti perkawinan sejenis antara pria dan pria dapat dibatalkan perkawinannya berdasarkan keterangan diatas. Solusi penanganannya ketika seseorang sudah terjerumus menjadi penyuka sesama jenis adalah perlu adanya penanganan dari keluarga dan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 1 mengatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri. Selain itu, di dalam pasal 2 aya (1) Undang-Undang Perkawinan dikatakan juga bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini berarti selain negara hanya mengenal perkawinan antara pria dan wanita, negara juga mengembalikan lagi hal tersebut kepada agama masing-masing. Jadi yang berhak menikah hanya pria dan wanita dan dalam Kompilasi Hukum

Islam Pasal 1 huruf a secara tidak langsung hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita. Mengapa pernikahan sejenis dilarang karena menyalahi aturan di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan norma agama.

Jadi, dapat kiranya disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum, perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita.

Kemudian dari peran keluarga, kepada orangtua harus memberikan pemahaman bahwa pergaulan diluar sana sangat berbahaya bila peran orang tua tidak terlalu memperhatikan anak-anak nya, tentu bisa malah menyimpang. Orang tua juga mengajari tentang bagian badan mana saja yang tidak boleh di pegang orang lain yang sejenis maupun tidak sejenis sekalipun, dan juga di bimbing anak”nya agar tidak suka kepada sesama jenis, agar tidak terciptanya keturunan-keturunan yang suka terhadap sesama jenis. Karena di Indonesia sendiri Perkawinan sesama jenis sungguh sangat dilarang karena tidak sesuai dengan syarat sah suatu perkawinan dan melanggar norma agama. Sedangkan peran Pemerintah dalam menangani perkawinan sesama jenis harus ada Undang-Undang yang mengatur tentang Perkawinan sejenis agar pelakunya bisa mendapat hukuman dan perkawinan sejenis bisa berkurang dan bisa tidak ada lagi di Indonesia

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan fakta-fakta yang berupa data sekunder dengan bahan hukum primer (perundang-undangan) bahan hukum sekunder (doktrin) dan bahan hukum tersier (opini masyarakat) Berkaitan dengan perkawinan sejenis di Indonesia di kaitkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”²³

²³Ronny Hanitjo Sumitro, *Metodelogi Penelitian hukum dan Jurimetri*, CV. Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 11.

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam penelitian ini antara lain dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library reseach*)

Penelitian ini menggunakan menganalisis, meneliti dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan perkawinan sejenis yang ada di Indonesia dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur.

Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - d) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 2). Bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti artikel , jurnal, koran , internet yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, antara lain ensiklopedia, kamus hukum sebagai penunjang dan pelengkap data sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis sangat berhubungan dengan Metode Pendekatan dan Tahapan Penelitian yang akan dilakukan, teknik pengumpulan data tersebut adalah :

- a. Studi dokumen yaitu data yang diteliti dalam penelitian yang berwujud data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan berhubungan dengan Perkawinan Sejenis yang ada di Indonesia.²⁴
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang melakukan perkawinan sejenis.²⁵

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

- a. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang

²⁴Ibid, hlm. 52.

²⁵Ibid, hlm 57

berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan dan inventarisasi hukum

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan , recorder, dan flashdisk

6. Analisis Data

Data dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari teori dan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data²⁶

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah perpustakaan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, diantaranya adalah :

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung ,
Jalan lengkong dalam Nomor 17 Bandung
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan
Dipatiukur Nomor 35 Bandung

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 213

8. Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	BULAN KE				
		Jan-2016	Feb-2016	Mar-2016	Apr-2016	Juli-2016
1.	Persiapan/ Penyusunan Proposal	■				
2.	Seminar Proposal		■			
3.	Persiapan Penelitian		■			
4.	Pengumpulan Data		■	■		
5.	Pengolahan Data			■		
6.	Analisis Data			■		
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum				■	
8.	Sidang Komprehensif					■
9.	Perbaikan					■
10.	Penjilidan					■
11.	Pengesahan					■

Keterangan: Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat diubah

G. Sistematika Penulisan dan Outline

Dalam Penyusunan penulisan ini , akan disusun pembahasan dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas 7 (tujuh) bagian , yaitu Latar Belakang Penelitian, Identifikasi masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan yang akan menggambarkan secara ringkas dan padat keseluruhan bab dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERKAWINAN INDONESIA

Bab ini membahas mengenai Pengertian, Dasar Hukum, Asas-asas Hukum, Syarat sah Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Membahas juga tentang larangan dan alasan pembatalan suatu perkawinan dan Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Hak Asasi Manusia

BAB III PERMASALAHAN TERHADAP PERNIKAHAN SEJENIS DI DAERAH BALI

Gambaran umum mengenai Pernikahan sejenis, Letak Geografis , Dasar Hukum serta membahas mengenai Proses Perkawinan tersebut dan Proses pembatalannya masalah pelaksanaan pernikahan sejenis di indonesia di hubungkan dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

BAB IV ANALISIS TERHADAP PROSES PERNIKAHAN SEJENIS

Bab ini merupakan analisis pembahasan dan identifikasi masalah dengan uraian seluruh hasil penelitian yang diperoleh penulis. Di dalamnya berisi tentang analisis dan pemecahan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir akan berisi kesimpulan yaitu menyatakan jawaban akhir dari identifikasi masalah dan memberikan saran yang dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemegang kepentingan (stake holders) khususnya terkait mengenai perkawinan sejenis.